

# **FUNDRAISING ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR PASCA PERATURAN BAZNAS NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT**

**WIDI NOPIARDO**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
E-mail: widinopiardo@iainbatusangkar.ac.id

## **Abstract**

*The purpose of this study was to explain the strategies and constraints of zakat fundraising on BAZNAS in Tanah Datar District after the BAZNAS Regulation Number 02 of 2016 concerning the Establishment and Administration of Zakat Collection Units. This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. The results showed that the fundraising strategy implemented by BAZNAS in Tanah Datar District before and after or after the BAZNAS Regulation No. 02 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedure of the Zakat Collection Unit was almost the same. The strategies are: first, a direct strategy, which includes: conducting zakat socialization, opening zakat outlets / counters, serving zakat consultations via telephone, serving picking up zakat, infaq, and almsgiving, and serving zakat receipts at the office. Second, the indirect strategy includes media campaigns and submission of BAZNAS reports in Tanah Datar District. Nevertheless there are emphases on several aspects after the issuance of these regulations. While the constraints faced by BAZNAS Tanah Datar District are: First, the derivation of regulatory uncertainty after the issuance of BAZNAS Regulation No. 02 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedure of the Zakat Collection Unit. Second, the management's desire to focus on the ASN zakat that has not been managed 100%. Third, lack of human resources in the area of zakat fundraising.*

**Keywords:** Fundraising, BAZNAS, Regulations, UPZ, Zakat

## **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan perintah Allah Swt yang berkaitan erat dengan aspek ketuhanan dan hubungan sosial kemasyarakatan seperti sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu (Ahmad, 1979:88). Dengan demikian zakat merupakan instrumen ekonomi Islam untuk menyejahterakan umat.

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong

kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, diharapkan zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan

fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi (Purwakananta dan Aflah, 2008:36).

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya. Dengan demikian maka negara memegang peranan penting dalam pengelolaannya. Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi peran negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat. Sehubungan dengan ini terdapat dalam firman Allah berikut:

*“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (QS. al-Taubah [9]: 103)

Amil zakat sebagai pengelola, tapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Alquran telah mengisyaratkan yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 tentang keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat (Basyir, 1997:76.). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan

kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan (Hafiduddin, 2002:132). Zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa efektif dan efisien.

Pengelolaan ini tidak hanya terbatas pada pendistribusian dan pendayagunaan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan pengumpulan atau fundraising zakat. Fundraising zakat merupakan proses untuk mempengaruhi masyarakat atau muzaki agar mau menyalurkan zakatnya. Fundraising zakat sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk menunaikan zakat. Hal ini tentu membutuhkan dukungan pemerintah untuk optimalisasi kinerja fundraiser zakat dalam melaksanakan tugas demi terwujudnya kesejahteraan umat (Nopiardo, 2017:61).

Di Indonesia pemerintah memikul tanggungjawab untuk memelihara semua fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik dan ekonominya sesuai dengan yang terdapat dalam UUD 45 pasal 34 ayat (1). Oleh karena itu peran pemerintah dalam menegakkan sistem zakat dapat diimplementasikan dengan membuat peraturan tentang pengelolaan zakat, yaitu dengan membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan

profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Salah satu BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia adalah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan perpanjangan tangan dari BAZNAS Pusat dalam pengelolaan zakat. Sebagai bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan program penghimpunan program pendistribusian zakat. Dengan dana zakat yang terkumpul BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dapat melaksanakan program pendistribusian dana zakat, diantaranya program Tanah Datar Makmur, Tanah Datar Cerdas, Tanah Datar Sehat, Tanah Datar Peduli, dan Tanah Datar Sejahtera. Dalam mengelola zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BAZNAS.

Polemik muncul ketika keluarnya Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, dalam peraturan tersebut terutama tercantum pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa BAZNAS Propinsi membentuk UPZ BAZNAS Propinsi pada institusi kantor instansi vertikal; kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah propinsi; BUMD propinsi; perusahaan swasta skala propinsi; perguruan tinggi, pendidikan menengah, atau nama lainnya; masjid raya. Sedangkan pada pasal 5 ayat 1 dinyatakan BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS

Kabupaten Kota pada institusi kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/ kota; kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah kabupaten/kota; BUMD kabupaten/kota; perusahaan swasta skala kabupaten/kota; pendidikan dasar atau nama lainnya; masjid, mushalla, langgar, surau, atau nama lainnya; kecamatan atau nama lainnya.

Di sisi lain dengan mulai berlaku efektifnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, maka peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 mengatur bahwa guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah serta perguruan tinggi membayarkan zakat melalui UPZ BAZNAS Propinsi Sumatera Barat.

Hal ini tentu berimplikasi pada jumlah pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2013 s.d. 2017**

No	Tahun	Jumlah (Rp.)
1	2013	8.480.923.543,-
2	2014	8.770.955.665,-
3	2017	9.179.036.735,-
4	2016	11.148.298.358,-
5	2017	10.741.699.955,-

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2017

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa dari tahun 2013 sampai 2016 pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selalu mengalami

peningkatan. Namun setelah diundangkannya peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 pada 02 Desember 2016, pengumpulan zakat tahun 2017 mengalami penurunan.

Dalam hal ini peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat ini diduga berdampak pada strategi fundraising dan jumlah pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Di satu sisi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar punya misi untuk mempertahankan pengumpulan zakat atau meningkatkannya, namun di sisi lain peraturan tersebut justru mengurangi total pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar secara signifikan yang selanjutnya akan berimplikasi pada skim pendistribusian zakat. Pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar membutuhkan inovasi strategi pengumpulan zakat agar pengumpulan zakat tidak menurun secara drastis. Sementara itu transisi pengalihan kewenangan pengumpulan pada instansi SMA dan perguruan tinggi, dari semula kewenangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menjadi kewenangan BAZNAS Propinsi Sumatera Barat, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan berbagai kendala.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada “Fundraising Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Pasca Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yakni semua data penelitian didapatkan

di lapangan, dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi dan Mertini, 1996: 73). Selanjutnya Sugiyono (2011: 11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan sesuatu masalah.

Jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif (untuk mengetahui strategi dan kendala fundraising) pasca pelaksanaan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar seperti Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat, Staf Bidang Pengumpulan, Staf UPZ Kecamatan se-Tanah Datar. Di samping itu juga perlu keterangan yang bersumber dari Pihak BAZNAS Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data digunakan beberapa teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Riduan (2005:74) berpendapat bahwa wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal


dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. Di samping itu juga dilakukan dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan untuk penelitian (Riduan, 2005: 76). Data dari dokumentasi berguna untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara.

Adapun teknik analisis data dijelaskan bahwa data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Sedangkan data yang bersifat angka akan dianalisis dengan kuantitatif dengan membuat rekap dan persentasenya sesuai jenis data. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan tabel persentase, bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data kualitatif dan kuantitatif tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian.

## HASIL PENELITIAN

Strategi Fundraising Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Pasca Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Pengumpulan zakat tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini tergambar pada grafik berikut:



**Gambar 1. Perkembangan Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 s.d. 2017**

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dijelaskan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013 s.d. 2016 selalu mengalami peningkatan, namun di tahun 2017 terjadi penurunan. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut, pada tahun 2013 total pengumpulan sebesar Rp. 8.480.923.543,-, tahun 2014 sebesar Rp. 8.770.955.665,-, tahun 2017 sebesar Rp. 9.179.036.735,-, tahun 2016 sebesar Rp. 11.148.298.358,-, dan tahun 2017 sebesar Rp. 10.741.699.955,-.

Pada awalnya penurunan ini diduga oleh beralihnya zakat dari beberapa instansi diantaranya SMA dan Perguruan Tinggi ke BAZNAS Propinsi Sumatera Barat. Namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Astepenson Pengelola BAZNAS Propinsi Sumatera Barat, SMA, MA, dan Perguruan Tinggi se-Sumatera Barat pada tahun 2017 belum menyetorkan zakat ke BAZNAS Propinsi Sumatera Barat (Astepenson, wawancara: 11 September 2018).

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan data BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang memuat rekap pengumpulan per instansi pada tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh

dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi seperti IAIN Batusangkar tetap membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan total zakat yang disetorkan dari Januari s.d. Desember 2017 sebesar Rp. 424.599.902,-. Di samping itu beberapa SMA dan MA konsisten membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar seperti MAN Sumpur, SMAN 1 Rambatan, MAN 1 Sungayang, SMAN 1 Sungayang, SMAN 1 X Koto, dan MAN 2 Batusangkar.

Berdasarkan data pembayaran zakat pada tahun 2017 diperoleh keterangan bahwa penyetoran zakat pada MAN Sumpur di bulan Januari sebesar Rp. 1.464.000. Penyetoran kedua dilakukan pada bulan Februari sebesar Rp. 2.559.000. Penyetoran ketiga dilakukan pada bulan Maret sebesar Rp. 2.467.000. Pada bulan April sebesar Rp 2.467.000. Pada bulan Mei sebesar Rp. 2.467.000. Pada bulan Juni sebesar Rp 2.467.000. Pada bulan Juli sebesar Rp. 2.467.000. Pada bulan Agustus sebesar Rp. 2.484.000. Pada bulan September sebesar Rp. 2.495.000. Pada bulan Oktober sebesar Rp. 2.500.000. Pada bulan November sebesar Rp. 2.500.000. Pada Desember sebesar Rp. 2.403.000. Jadi, pembayaran zakat MAN Sumpur pada bulan Januari sampai Juli tetap, sedangkan pada bulan Agustus sampai Desember berfluktuasi. Total pembayaran zakat MAN Sumpur sebesar Rp. 28.740.000.

SMA Negeri 1 Rambatan juga melakukan pengumpulan zakat pada tahun 2017, dengan jumlah zakat yang terkumpul sebesar Rp. 51.099.000. Jumlah pengumpulan zakat pada bulan Januari sampai bulan Mei sama tiap

bulannya yaitu sebesar Rp. 4.225.000, untuk bulan Juni dan bulan Juli terjadi peningkatan jumlah pengumpulan zakat masing-masingnya sebesar Rp. 4.267.000, pada bulan Agustus dan September juga terjadi lagi peningkatan jumlah zakat yang terkumpul tiap bulannya sebesar Rp. 4.270.000, Peningkatan jumlah pengumpulan zakat ini juga berlaku pada bulan Oktober, Nopember, dan Desember dengan pengumpulan zakat tiap bulannya sebesar Rp. 4.300.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Rambatan pada tahun 2017 selalu melakukan pengumpulan zakat tiap bulannya.

Pengumpulan zakat juga konsisten di MAN 1 Sungayang. Jumlah pengumpulan dana zakat pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan Desember di MAN 1 Sungayang mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Januari jumlah dana zakat yang disetorkan oleh MAN 1 Sungayang adalah sebesar Rp 3.384.000. Pada bulan Februari dan Maret jumlah dana zakat yang disetorkan mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya, masing-masing berjumlah Rp. 3.387.000 di bulan Februari dan Rp. 3.393.000 pada bulan Maret. Sedangkan pada bulan April jumlah dana zakat yang disetorkan mengalami penurunan. Dana zakat yang disetorkan hanya sebesar Rp. 3.300.000 dan merupakan jumlah penyaluran dana zakat paling rendah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dan di bulan-bulan selanjutnya jumlah dana zakat yang disetorkan oleh MAN 1 Sungayang kembali mengalami kenaikan. Jumlah dana zakat yang disetorkan

pada bulan Mei sebesar Rp. 3.387.000 sama dengan jumlah zakat yang disetorkan pada bulan Februari. Selama tiga bulan berturut-turut yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus jumlah dana zakat yang disetorkan nominalnya sama yaitu sebesar Rp. 3.393.000. Pada bulan September jumlah dana zakat yang disetorkan sebesar Rp. 5.009.000, yang merupakan jumlah penyetoran dana zakat paling besar pada tahun 2017 dibandingkan bulan lainnya. Sementara pada 3 bulan terakhir jumlah dana zakat yang disetorkan mengalami penurunan, jumlah dana zakat yang disetorkan pada bulan September mencapai Rp. 5.009.000. Pada bulan Oktober jumlah dana zakat yang disetorkan sebesar Rp. 3.702.000, di bulan Nopember sebesar Rp 3.700.000 dan terakhir di bulan Desember sebesar Rp. 3.736.000. Dan di 3 (tiga) bulan terakhir ini jumlah dana zakat yang disetorkan sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan di bulan awal-awal tahun 2017. Jika ditotalkan selama satu tahun penuh di 2017 jumlah dana zakat yang disetorkan oleh MAN 1 Sungayang sebesar Rp. 43.117.000.

SMAN. 1 Sungayang pada tahun 2017 juga masih menyetorkan zakat yang terkumpul ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada bulan Januari sebesar Rp. 3.845.000. Bulan Februari-Mei SMAN 1 sungayang belum menyetorkan zakat, namun terjadi peningkatan jumlah setoran zakat pada bulan Juni sebesar Rp. 16.971.000. Secara berurutan dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu: Pada bulan Juli sebesar Rp. 7.967.700, Agustus sebesar Rp 3.913.000, September sebesar Rp3.910.200, Oktober

sebesar Rp. 3.910.000, Nopember sebesar Rp. 3.898.000, dan Desember Rp 3.898.500. Total pengumpulan zakat di SMAN 1 Sungayang pada tahun 2017 sebesar Rp. 49.309.400.

SMAN 1 X Koto juga menyetorkan zakat tiap bulannya dengan total zakat yang terkumpul Rp. 51.466.000,-. MAN II Batusangkar juga terlihat konsisten menyetorkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Namun jumlah penyetoran berfluktuasi atau mengalami peningkatan dan penurunan tiap bulannya. Total zakat yang disetorkan adalah Rp. 65.939.000,-.

Sementara beberapa SMA lainnya hanya menyetorkan zakat satu atau beberapa bulan saja bahkan mirisnya ada yang tidak menyetorkan zakatnya. Transisi penyetoran zakat dari yang semula disetor ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar beralih ke BAZNAS Propinsi Sumatera Barat, membuat Perguruan Tinggi dan beberapa SMA bingung tentang hal ini. Ada yang memutuskan untuk tetap menyetorkan zakat ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan ada pula yang memutuskan untuk menyetorkan beberapa bulan saja ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sedangkan selebihnya amil BAZNAS tidak tahu kemana mereka setorkan dana zakat yang sudah mereka kumpulkan (Riko Afrimaigus, wawancara, 14 Juli 2018).

BAZNAS Propinsi Sumatera Barat pun belum menerima penyetoran zakat Perguruan Tinggi dan SMA/MA se Sumatera Barat di 2017. Pengumpulan terhadap instansi dimaksud baru dilakukan oleh BAZNAS Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2018. Data rinci terkait pengumpulan zakat 2018 di BAZNAS Propinsi Sumatera Barat belum bisa diberikan oleh

BAZNAS Propinsi Sumatera Barat mengingat harus melakukan rekapitulasi dan pemutakhiran data di akhir tahun (Astepenson, wawancara, 11 September 2018).

Dengan demikian dapat dikemukakan analisis bahwa ada SMA yang mengumpulkan zakat namun dana zakat masih mengendap di sekolah tersebut, tidak disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan tidak pula disetorkan ke rekening BAZNAS Propinsi Sumatera Barat.

Pada tahun berikutnya seiring dengan dilaksanakannya secara optimal Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, terjadi penurunan pengumpulan zakat yang signifikan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Hal ini terlihat dari jumlah penurunan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2016 Rp. 11.148.298.358,- ke Tahun 2017 Rp. 10.741.699.955,-, dengan demikian terjadi penurunan sebesar Rp. 406.598.403,-. Sampai akhir tahun 2017 IAIN Batusangkar masih menyetorkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 424.599.902,- ditambah beberapa SMA/MA yang masih konsisten menyetorkan zakat, dengan total terkumpul sebesar Rp. 366.166.388,-. Akan tetapi apabila Perguruan Tinggi dan SMA/MA serta instansi terkait lainnya secara keseluruhan pindah menyetorkan dana zakat maka penurunan jumlah pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tentu akan sangat signifikan atau bisa mencapai 1.197.364.693.

Secara umum Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat telah membuat penurunan pengumpulan zakat dalam kisaran

Rp. 406.598.403,-. Walaupun demikian belum ada strategi khusus yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam kegiatan fundraising zakat. Strategi yang dilakukan pada umumnya masih sama dengan sebelum dikeluarkannya Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 (Emrizal, wawancara, 14 Juli 2018).

Strategi fundraising zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pasca Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat adalah sebagai berikut:

### 1. Strategi Langsung

Strategi langsung adalah strategi yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

Strategi ini yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya yang berpotensi menyalurkan zakatnya. Strategi *direct fundraising* ini dilakukan dengan tujuan bisa mengumpulkan dana zakat seketika atau langsung setelah terjadinya proses interaksi tersebut jika memungkinkan.

Strategi langsung ini dapat berbentuk sosialisasi maupun pelayanan penerimaan zakat.



Sosialisasi belum menjamin adanya penerimaan dana, namun pelayanan penerimaan merupakan strategi yang sangat dekat dengan terkumpulnya dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk itu petugas penerima zakat diharapkan ramah, sopan, berakhlak baik agar muzaki yang sudah di “depan mata” tidak mengurungkan niatnya untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Bentuk strategi langsung ini antara lain:

**a. Melakukan Sosialisasi tentang Zakat Secara Langsung**

**1) Seminar atau ceramah**

Kegiatan sosialisasi berupa seminar atau ceramah yang membahas persoalan seputar zakat. Kegiatan ini diiringi dengan kesiapan pengurus terhadap kemungkinan peserta yang langsung ingin menyalurkan zakatnya setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Wujud kesiapan ini diwujudkan dengan membawa petugas pengumpul zakat, brosur, nomor rekening, dan kebutuhan lainnya. Sosialisasi yang intensif sudah dimulai dari tahun 2002. Sosialisasi ke Instansi Vertikal yang belum berzakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar masih dilaksanakan, seperti Kepolisian dan TNI di Kabupaten Tanah Datar. Sosialisasi intensif yang dilakukan telah berhasil meyakinkan TNI di Kodim 0307 Tanah Datar berzakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar setiap bulan (Riko Afrimaigus, wawancara, 14 Juli 2018).

Pengurus dan amil di sekretariat BAZNAS juga menyampaikan materi zakat dalam dakwah-dakwah mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Bapak Drs. H. Emrizal bahwa beliau selalu berupaya menyampaikan

dakwah zakat di tengah-tengah masyarakat. Harapannya adalah agar yang masih belum berzakat agar mau berzakat dan yang sudah berzakat agar mau menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Emrizal, wawancara, 21 Juli 2018).

Ironisnya pasca Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, belum ada sosialisasi masif yang dilakukan. Idealnya adalah ada kegiatan sosialisasi ke pihak-pihak yang potensial untuk berzakat, di antaranya yang belum tersentuh seperti kontraktor, petani, pedagang, dan profesi lain selain PNS.

Sebenarnya pengurus sudah berencana untuk menggali potensi zakat dari kontraktor, petani, pedagang, dan profesi lain selain PNS. Namun karena tidak ada dekingan dari para pengambil kebijakan maka rencana tersebut baru sebatas wacana (Warnelis Watman, wawancara, 22 Juli 2018).

**2) Melakukan Sosialisasi Langsung di Radio Luhak Nan Tuo**

Untuk mendorong optimalisasi strategi langsung ini BAZNAS Tanah Datar juga menggalakkan aktifitas dakwah zakat diantaranya dialog interaktif zakat di Radio Luhak Nan Tuo pada Bulan Ramadhan (Nopiardo, 2017:68).

**3) Melakukan sosialisasi langsung dalam bentuk kerjasama dan kemitraan**

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan kerjasama dengan Bank dengan menemui pimpinan bank dalam rangka pengumpulan zakat (Riko Afrimaigus, wawancara, 22 Juli 2018)

**4) Melakukan Kampanye Sadar Zakat dengan Interaksi Langsung**

Kompanye sadar zakat dalam bentuk sosialisasi "door to door" kepada pengusaha dan pedagang di kawasan Batusangkar, serta penempelan stiker sadar zakat di angkutan umum.

**b. Membuka Konter/Gerai Penerimaan Zakat**

Membuka konter/gerai penerimaan zakat di Pasar Batusangkar pada Juni 2018 tepatnya Bulan Ramadhan 1439 H. Pada tahun 2017 belum begitu maksimal dalam kegiatan ini, namun di tahun 2018 sudah dilaksanakan melebihi capaian tahun 2017 (Riko Afrimaigus, wawancara, 22 Juli 2018).

Adanya gerai zakat ini membantu muzaki dalam membayar zakat atau minimal mengenalkan penting kewajiban membayar zakat. Bisa jadi muzaki awalnya masih bertanya-tanya, tapi setelah diberi tahu, mereka langsung bayar saat itu juga di Parkiran Kabe Swalayan. Di samping itu juga dibuka gerai penerimaan zakat di depan lapangan Cindua Mato Batusangkar.

Adapun kegiatan di konter sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran zakat dan membuat kwitansi sesuai zakat yang diterima serta membacakan do'a untuk muzaki atas zakat yang ditunaikannya.
- 2) Menerima layanan konsultasi zakat bagi calon muzaki dan donatur.

Setelah zakat, infak, sedekah diterima dan dikumpulkan, selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Petugas membuat data pembayaran zakat, infak,

dan sedekah di konter untuk diserahkan ke sekretariat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

**c. Melayani Konsultasi Zakat Via Telepon**

Melayani konsultasi zakat via telepon melalui nomor telepon (0752) 4415511 atau *handphone* dengan nomor 085375762433. (Riko Afrimaigus, wawancara, 22 Juli 2018)

**d. Melayani Jemput Zakat, Infak, dan Sedekah**

Melayani jemput zakat, infak, dan sedekah, untuk kegiatan ini dilakukan oleh amil di sekretariat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan amil di UPZ Kecamatan. (Riko Afrimaigus, wawancara, 22 Juli 2018). Strategi ini sudah disertai dengan terkumpulnya dana zakat, infak, atau sedekah.

Idealnya strategi ini juga dapat dimaksimalkan di sektor pertanian. Ini sangat dibutuhkan utamanya untuk menjaga kesinambungan program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Apalagi dengan berkurangnya zakat dari ASN Perguruan Tinggi dan SMA/MA se-Kabupaten Tanah Datar.

**e. Melayani Penerimaan Zakat di Kantor**

Pelayanan ini diberikan di Sekretariat BAZNAS dan UPZ di masing-masing Kecamatan. Dengan demikian muzaki dapat mendatangi langsung Kantor Sekretariat BAZNAS atau UPZ masing-masing Kecamatan. Strategi dengan menyediakan pegawai untuk menerima zakat dan kantor yang representatif untuk menerima zakat membuat muzaki bersedia mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Strategi Tidak Langsung

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan sebagainya

### a. Kampanye Media

Kampanye media adalah strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam rangka membangkitkan kepedulian masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Kampanye ini bertujuan untuk membentuk citra yang baik dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Riko Afrimaigus, wawancara, 28 Juli 2018).

Beberapa teknik yang dilakukan antara lain:

- 1) Membuat berita dan dakwah zakat di media *online* seperti *website*, *Facebook*, *instagram* maupun media cetak seperti Buletin Suluh Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Adapun alamat *website* BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah: [www.baznastanahdatar.or.id](http://www.baznastanahdatar.or.id) sedangkan *facebook* dengan akun BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Sementara Buletin Suluh Zakat merupakan media cetak yang dibuat oleh sekretariat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada hakikatnya berita yang disajikan wujud akuntabilitas dan profesionalitas sehingga calon muzaki tertarik untuk menyetorkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Salah satu tujuan dibuatnya berita adalah wujud profesionalitas dan transparansi amil dalam mengelola zakat, sehingga dengan membaca berita tersebut masyarakat akan semakin simpati dan memutuskan untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Sudah cukup banyak berita yang telah dipublikasikan pada Buletin Suluh Zakat.
- 2) Menghiasi mobil operasional BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Hiasan memuat iklan seperti moto dan nomor rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2016 Merk hanya tulisan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di kaca depan sebelah atas mobil. Namun di 2017 hiasan mobil diperindah dan hampir merata memuat informasi yang menarik minat masyarakat, salah satunya Nomor Rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- 3) Membuat Videotron BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tempat penayangan iklan di sudut lapangan Cindua Mato tepatnya di depan gedung Maharajo Dirajo Batusangkar. Videotron ini menayangkan iklan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- 4) Membuat video kegiatan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk diupload di *youtube*.

- 5) Membuat undangan peliputan kegiatan, biasanya program pendistribusian zakat diliput oleh humas Pemda dan pihak terkait lainnya dengan tujuan ini akan meningkatkan *image* positif terhadap lembaga sehingga calon muzakki tertarik untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- 6) Menyebar media cetak berupa brosur, yaitu mendistribusikan brosur BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Brosur berisi dakwah zakat, gambaran tentang tata cara berzakat, program pendistribusian zakat, dan nomor rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Jika brosur langsung diserahkan kepada calon muzaki maka ini masuk strategi langsung, namun jika melalui perantara dinamakan strategi tidak langsung. (Arisman Afandi, wawancara, 29 Juli 2018).

**b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan hasil audit keuangan kepada pihak-pihak terkait**

Teknik ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan pengumpulan dan pendistribusian zakat baik bulanan maupun semester dan tahunan kepada Organisasi Perangkat Daerah maupun pihak lainnya yang telah menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu menyampaikan hasil audit keuangan dari akuntan publik kepada masyarakat salah satunya melalui sarana *facebook*. Strategi ini diharapkan dapat menjadi promosi dari mulut ke mulut tentang transparansi keuangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, sehingga

kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kabupaten Tanah Datar meningkat (Riko Afrimaigus, wawancara, 04 Agustus 2018).

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan konsistensinya sebagai pengelola dana umat yang bersih dengan Laporan Keuangan tahun 2017 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebagai pengelola dana umat. Pertanggungjawaban kegiatan ditujukan pada pihak internal dan eksternal. Pertanggungjawaban internal antara lain kepada pengurus dan jajarannya, sedangkan pihak eksternal diantaranya adalah muzaki, dan yang paling utama adalah pertanggungjawaban kepada Allah Swt.

Dari uraian tentang strategi fundraising zakat di atas dapat dinyatakan bahwa jika para muzakki telah menyatakan kesediaannya dalam membayar zakat melalui strategi langsung berupa sosialisasi dan strategi tidak langsung yang telah dipaparkan di atas, untuk memudahkan muzaki dalam membayarkan zakatnya maka pihak BAZNAS menempuh cara berikut:

1. Pemotongan zakat langsung melalui UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pembentukan UPZ BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari UPZ Kecamatan, UPZ Masjid (Sub UPZ Masjid), UPZ OPD, maupun UPZ di lembaga lainnya. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Terkait

dengan optimalisasi pengumpulan melalui UPZ ini, maka lahirlah Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Sebelum peraturan tersebut ada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah mempunyai UPZ di Organisasi Perangkat Daerah, dan UPZ di Kecamatan, dan UPZ di masjid-masjid (Sub UPZ Masjid). Pembentukan Sub UPZ masjid terinspirasi dari masyarakat kabupaten Tanah Datar yang pada umumnya berprofesi sebagai petani. Kebiasaan lama masyarakat kita termasuk petani adalah membayar zakat pertanian ke masjid. Sebelum ada Sub UPZ masjid, ada sebagian pengurus mesjid yang menggunakan dana zakat tersebut untuk pembangunan. Dengan berdirinya Sub UPZ masjid pemahaman masyarakat sudah mulai bergeser dari pemahaman bahwa dana zakat untuk bangunan kepada pemahaman dana zakat bukan untuk bangunan tapi untuk mustahik. Setelah Sub UPZ Masjid terbentuk maka dana yang terkumpul oleh Sub UPZ masjid disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk disalurkan kepada jamaah masjid tersebut yang membutuhkan.

2. Petugas BAZNAS Tanah Datar menjemput zakat langsung ke tempat muzakki. Penjemputan zakat ini bisa dilakukan oleh Petugas sekretariat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar maupun petugas UPZ Kecamatan.
3. Mempersilahkan muzaki untuk menyetorkan zakatnya ke rekening BAZNAS Kabupaten

Tanah Datar yaitu: Bank Nagari Syariah: 7203.02.20.00194-1, Bank Syariah Mandiri: 7007855138, Bank Nagari: 0300.0210.00617-7, dan Bank BRI: 0169-01-004938-50-4) agar muzakki bisa mandiri menyalurkan zakatnya melalui setor ke teller bank atau via ATM atau SMS Banking (Riko Afrimaigus, wawancara, 05 Agustus 2018).

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 BAZNAS mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam pengumpulan dana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan sosialisasi zakat ke berbagai kalangan melalui strategi langsung maupun tidak langsung. Penerimaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, jemput zakat oleh UPZ BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, jemput zakat oleh bagian pengumpulan atau petugas yang ditunjuk oleh sekretariat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Dana zakat tersebut akan dihimpun dalam rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Secara garis besar BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki 2 jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu penghimpunan lembaga atau badan dan penghimpunan individu. Penghimpunan ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar baik dari OPD (Organisasi Perangkat

Daerah) atau instansi lainnya dan muzaki perorangan. (Riko Afrimaigus, wawancara, 05 Agustus 2018)

Kendala Fundraising Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Pasca Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

1. Ketidakjelasan regulasi dan imbauan dari pihak-pihak terkait tentang tata cara transisi penyetoran zakat dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ke BAZNAS Propinsi Sumatera Barat (Riko Afrimaigus, wawancara, 04 September 2018). Kondisi ini tidak hanya membuat bingung Pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tapi juga SMA/ MA, Perguruan Tinggi, dan instansi lainnya yang terdampak Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
2. Keinginan Pengurus untuk fokus ke zakat ASN yang belum terkelola 100 %. Saat ini Zakat ASN belum 100 % yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, oleh karena itu BAZNAS fokus melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah atau instansi-instansi yang belum menyetorkan sepenuhnya zakat yang telah dikumpulkannya. Ada yang menyetorkan hanya sebagian saja bahkan ada yang tidak menyetorkan zakat sama sekali (Emrizal, wawancara, 04 September 2018). Menurut pandangan peneliti, alangkah lebih baiknya pengurus zakat juga berusaha menjangkau muzaki dari kalangan petani atau pengusaha.

3. Kurangnya SDM di bidang fundraising (pengumpulan) zakat. Koordinator bidang pengumpulan adalah Riko Afrimaigus, namun saat ini dengan berjalannya program ZCD, Riko Afrimaigus terlibat dalam pendampingan ZCD tersebut. Dengan demikian kegiatan fundraising zakat belum terencana dan belum terlaksana secara maksimal. Ironisnya untuk mengisi kekurangan tersebut belum ada tenaga yang handal, sehingga belum muncul inovasi fundraising zakat. Pada saat terjadi penurunan pengumpulan zakat sebesar Rp. 406.598.403,- jika kondisi ini tidak segera ditindaklanjuti maka diprediksi pada tahun selanjutnya penurunan jumlah pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar bisa lebih dari jumlah tersebut seiring dengan pindahnya secara keseluruhan penyetoran zakat dari Perguruan Tinggi dan SMA/ MA serta instansi terkait lainnya ke BAZNAS Propinsi Sumatera Barat. (Riko Afrimaigus, wawancara, 14 September 2018)

## KESIMPULAN

Strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebelum dan sesudah atau pasca Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ adalah hampir sama. Strategi tersebut antara lain, yaitu:

1. Strategi langsung, meliputi melayani penerimaan zakat langsung, melakukan sosialisasi zakat, membuka gerai/ konter penerimaan zakat, melayani konsultasi zakat

via telepon, melayani jemput zakat, infak, dan sedekah, dan melayani penerimaan zakat langsung.

2. Strategi tidak langsung meliputi kampanye media dan penyampaian laporan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Ketidakjelasan regulasi turunan pasca terbitnya Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
2. Keinginan pengurus untuk fokus kepada zakat ASN yang belum terkelola 100 %.
3. Kurangnya SDM di bidang fundraising zakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, Z. A. (1979). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Basyir, A.A. (1997). *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Hafiduddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Nawawi, H dan Mimi, M. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imana: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1).

Purwakananta, M. A. & Aflah, N. (2008). *Southeast Asia Zakat Movement*. Padang: Forum Zakat (FOZ).

Riduwan. (2005). *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.